

Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Vigilantism Against Perpetrators of Theft: An Indonesian Criminal Law Perspective

Sabila Amelia Mayesti, Zaid Alfauza Marpaung

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

sabila0206212049@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze acts of vigilantism from the perspective of Indonesian criminal law, with a focus on normative foundations and legal implications. Vigilantism, where individuals or communities commit violence against alleged offenders without due legal process, constitutes a violation of human rights and remains prevalent in Indonesia. This phenomenon is important to examine as it undermines the legitimacy of the criminal justice system and violates fundamental legal principles, such as the principle of legality and due process of law. The urgency of this study lies in the reality that acts of vigilantism not only contravene the rule of law but also reflect a crisis of public trust in law enforcement institutions. This research employs a normative legal method with a statutory approach. The study finds that although vigilantism is not explicitly addressed in statutory law, the KUHP and KUHP contain sufficient legal instruments to prosecute such acts, including articles on assault, murder, and conspiracy. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of these criminal provisions and its emphasis on upholding the presumption of innocence and the constitutional rights of citizens. The findings indicate that vigilantism is a criminal act that cannot be justified under any circumstances and perpetuates a cycle of violence and erodes public trust in the formal legal system.

Keywords: *Criminal Law; Human Rights; Vigilante Justice; Rule of Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan main hakim sendiri dari perspektif hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada dasar normatif dan implikasi yuridisnya. Tindakan main hakim sendiri, yakni ketika masyarakat melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang sah, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini penting dikaji karena berdampak pada legitimasi sistem peradilan pidana dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum dasar, seperti asas legalitas dan *due process of law*. Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa praktik main hakim sendiri tidak hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tindakan main hakim sendiri tidak disebut secara eksplisit, KUHP dan KUHP memiliki cukup instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya, seperti pasal-pasal tentang penganiayaan, pembunuhan, dan persekongkolan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pasal-pasal pidana tersebut serta penekanan pada pentingnya menegakkan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun, dan justru memperkuat siklus kekerasan serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang sah.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; Main Hakim Sendiri; Negara Hukum

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi,¹ terutama dalam Pasal 28 UUD 1945. Tindakan main hakim sendiri (*vigilantisme*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang hingga kini masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat secara spontan. Salah satu kasus yang cukup mencolok terjadi di Kecamatan Dolok Merawan, di mana warga secara massal menghukum seorang terduga pelaku pencurian hingga meninggal dunia, tanpa menyerahkannya kepada pihak berwajib. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi sepenuhnya mempercayai efektivitas sistem hukum formal dalam memberikan rasa keadilan.² Mereka memilih untuk mengambil alih proses penegakan hukum dengan cara yang justru melanggar hukum itu sendiri.

Dari sisi sosial, tindakan main hakim sendiri sering kali dianggap sebagai bentuk solidaritas terhadap korban kejahatan, atau sebagai ekspresi kemarahan atas lambannya respons aparat penegak hukum.³ Namun, dalam jangka panjang, tindakan ini menimbulkan konsekuensi serius, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat luas. Ia memperkuat ketidakpastian hukum, menciptakan rasa takut, serta merusak kepercayaan terhadap institusi negara.⁴ Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk penegakan hukum, termasuk penangkapan, penyidikan, dan penghukuman, hanya boleh dilakukan oleh aparat yang berwenang berdasarkan prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP.⁵ Tindakan penghukuman di luar mekanisme hukum tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*),⁶ asas *due process of law*,⁷ dan asas praduga tak bersalah.

Secara normatif, meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana main hakim sendiri, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui beberapa pasal, seperti Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama

¹ Muhammad Sadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2021).

² Yaumi Ramdhani, "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Dalam Hukum Positif," *Journal Of Community Engagement* 4, No. 1 (2022): 377-382. <https://doi.org/10.47679/ib.2023425>

³ Didik Purwadi, Amiruddin Amiruddin, And Rina Khairani Pancaningrum, "Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 3 (March 3, 2022): 717, <https://doi.org/10.24843/Ks.2022.V10.I03.P20>.

⁴ Kasmanto Rinaldi, "Strategi Pencegahan Eigenrechting Di Lingkungan Masyarakat:(Studi Kasus Kecamatan X Kabupaten Kampar)," *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24, No. 1 (2022): 75-93. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i1.237>

⁵ "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,"

⁶ Dedi Iskandar Et Al., "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 (2024): 293-305. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>

⁷ Faisal Matogu And Elis Rusmiati, "Prinsip Due Process Of Law Dalam Ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Mercatoria* 16, No. 2 (December 28, 2023): 191-200. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V16i2.9695>.

terhadap orang atau barang. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus tidak diproses secara hukum karena tidak adanya laporan, ketidaksiapan aparat, atau karena adanya toleransi sosial terhadap praktik *vigilantisme*. Ketidaksiapan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum ini belum banyak dikaji secara komprehensif dalam literatur hukum pidana positif di Indonesia. Hal inilah yang menjadi celah penting bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi analisis normatif yang lebih mendalam terhadap tindak pidana main hakim sendiri.

Penelitian ini juga hadir sebagai respons terhadap kelemahan kajian-kajian terdahulu yang belum membahas perbuatan main hakim sendiri secara utuh dari perspektif hukum pidana positif. Penelitian oleh Nurfitriah (2022), misalnya, lebih memfokuskan pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai faktor utama penyebab munculnya tindakan main hakim sendiri, disertai dengan faktor emosi, budaya kekerasan, dan rendahnya pendidikan hukum.⁸ Di sisi lain, Nurfitriah menyoroti kendala internal kepolisian seperti minimnya personel dan kurangnya dukungan masyarakat, yang menyebabkan lemahnya upaya preventif dan represif. Penelitian Kuswara (2021) menitikberatkan pada studi kasus di Kota Makassar, namun tidak secara mendalam menganalisis dasar-dasar hukum pidana positif yang digunakan dalam menjerat pelaku. Penegakan hukum dalam kasus tersebut bahkan bergantung pada laporan atau keberatan dari korban, serta belum dilandasi oleh regulasi yang tegas dan partisipasi aktif masyarakat.⁹ Sementara itu, penelitian Lubis (2025) mengangkat isu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap konsekuensi pidana dari tindakan main hakim sendiri¹⁰ yang berujung pada kematian, serta belum jelasnya aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketiga penelitian ini menyiratkan adanya urgensi untuk mengkaji tindakan main hakim sendiri secara normatif dengan pendekatan hukum pidana positif yang lebih sistematis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat pemahaman yuridis terhadap tindakan main hakim sendiri yang semakin marak, namun belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, serta lemahnya literatur hukum pidana positif yang secara khusus membahas *vigilantisme* dari perspektif normatif. Penelitian ini penting dilakukan saat ini karena meningkatnya kasus main hakim sendiri menunjukkan krisis

⁸ Muhammad Fajar Lubis, Zertia Erma, and Yulkarnaini Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia," *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 2199–2212. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v5i6.3992b>

⁹ Ryan Nurfitriah, "Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (2022): 455–67. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19027>

¹⁰ Yudha Kuswara, Ilham Abbas, and Hardianto Djanggih, "Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichtung) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Toddopuli Law Review* 1, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.35877/toddopuli415>

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengisi celah literatur hukum, sekaligus menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan upaya penanganan yang lebih efektif dan berbasis prinsip keadilan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan main hakim sendiri dari perspektif hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada dasar normatif dan implikasi yuridisnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam sistem hukum untuk menjawab isu hukum. Menurut Soerjono Soekanto, metode ini bertujuan mengkaji dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum.¹¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum seperti asas legalitas, *due process of law*, dan praduga tak bersalah. Metode ini dipilih karena isu main hakim sendiri berkaitan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip dasar hukum pidana, bukan persoalan empiris. Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, dan peraturan terkait), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, indeks). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis.

Melalui kombinasi pendekatan dan teknik interpretasi tersebut, penelitian ini berusaha memberikan konstruksi hukum terhadap tindakan main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara normatif apakah KUHP dan KUHAP telah menyediakan instrumen hukum yang cukup untuk menjerat pelaku tindakan main hakim sendiri, serta bagaimana posisi dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang dilanggar oleh tindakan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum Pidana Dalam KUHP Yang Mengatur Atau Dapat Dikenakan Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindak pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dalam masyarakat. Keberadaan kejahatan bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan dinamika kompleks dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹² Dalam konteks ini, kejahatan muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, konflik kepentingan, kegagalan sistem hukum, hingga krisis moral. Salah satu bentuk tindak pidana

¹¹ Tumuhulawa Arifin, Susilo Ferari D, and Ramdan Kasim, "Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel," *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 2, no.2 (2024): 95-109. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v2i2.169>

¹² Lerch Alejandro, "State-Crime Relations: Notes on a Necessary Literature," *Critical Criminology* 32, no. 4 (2024): 847-864. <https://doi.org/10.1007/s10612-024-09769-1>

yang cukup memprihatinkan dan menjadi sorotan dalam kajian kriminologi dan hukum pidana adalah tindakan main hakim sendiri atau *vigilante justice*.¹³

Tindakan main hakim sendiri terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mengambil alih peran negara dalam menegakkan hukum dengan melakukan kekerasan, penghukuman, atau tindakan represif lainnya terhadap seseorang yang dianggap bersalah, tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Fenomena ini sering kali muncul sebagai bentuk luapan frustrasi masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak responsif, tidak adil, atau terlalu lamban dalam menyelesaikan suatu perkara. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang rendah turut mendorong munculnya tindakan semacam ini.¹⁴

Dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia, istilah "main hakim sendiri" sejatinya tidak dikenal secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam KUHP. Meskipun demikian, secara yuridis, berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri dapat tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP, seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan, bahkan pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menggunakan pendekatan interpretatif¹⁵ untuk menjangkau fenomena-fenomena hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks undang-undang, namun secara substantif mengandung unsur melawan hukum dan merugikan hak orang lain.

Lebih lanjut, tindakan main hakim sendiri juga mencerminkan krisis kepercayaan terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum¹⁶ (*rechtsstaat*), di mana seharusnya penyelesaian segala bentuk pelanggaran hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang sah. Namun dalam praktiknya, masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari jalur formal, sering kali memilih jalan kekerasan sebagai bentuk perlawanan atau upaya mencari keadilan secara instan. Fenomena ini tentu berbahaya, karena dapat mendorong terciptanya budaya kekerasan yang justru melemahkan tatanan hukum dan prinsip keadilan itu sendiri.

Dengan demikian, meskipun istilah "main hakim sendiri" belum terakomodasi secara terminologis dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun dalam praktik

¹³ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., "Tindak Pidana Dalam KUHP," Vol. 1 (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

¹⁴ Handoyo Prasetyo et al., "Fenomena Main Hakim Sendiri Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Yang Berujung Pidana," *Kolaborasi : Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (September 25, 2024): 104–15, <https://doi.org/10.62383/kolaborasi.v2i3.241>.

¹⁵ Robi Assadul Bahri, "Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 16-32. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>

¹⁶ Hutabarat, Dany Try Hutama, Ade Wahyuni, Dela Amalia Vada, Eko Anuary Sitorus, Rizka Efrianti Nasution, and Yuni Widia Astuti. "Memahami Dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan HAM." *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.69>

penegakan hukum, tindakan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui penafsiran norma dalam KUHP. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk merespons fenomena ini secara serius, baik melalui reformasi hukum, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, maupun dengan pendekatan preventif berbasis edukasi hukum kepada masyarakat.

Analisis normatif dogmatis terhadap tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas dan *due process of law*. Pelaku mengambil alih fungsi penegakan hukum secara sepihak, tanpa wewenang hukum. Jika kita melihat dari perspektif hak asasi manusia, maka perbuatan main hakim sendiri juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,¹⁷ yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan berhak mendapatkan proses peradilan yang adil, jujur, dan tidak memihak. Tindakan main hakim sendiri jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut karena pelaku langsung menjatuhkan sanksi kepada orang lain tanpa melalui pengadilan.

Selain itu, dasar hukum yang sangat fundamental yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3)¹⁸ menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa seluruh tindakan warga negara, termasuk dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian tindak pidana, harus melalui mekanisme hukum yang sah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan di luar prosedur hukum harus dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

Meskipun istilah “main hakim sendiri” tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUHP, bukan berarti perbuatan ini luput dari pertanggungjawaban pidana. Secara yuridis-dogmatis, tindakan main hakim sendiri dapat dikualifikasikan ke dalam berbagai bentuk tindak pidana berdasarkan akibat, pelaku, dan motifnya. Meskipun istilah “main hakim sendiri” tidak secara eksplisit tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini tidak berarti bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia, justru terdapat fleksibilitas normatif yang memungkinkan aparat penegak hukum dan hakim untuk menjerat pelaku melalui pendekatan konstruksi hukum. Artinya, meskipun tidak ada satu pasal khusus yang menyebutkan istilah tersebut, tindakan main hakim sendiri dapat dikualifikasikan ke dalam berbagai tindak pidana sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkan, modus operandi, jumlah pelaku, dan tingkat kesengajaan.

Misalnya, kekerasan kolektif dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP, sementara penganiayaan oleh pelaku tunggal dapat menggunakan Pasal 351 KUHP. Bahkan jika

¹⁷ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia

¹⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

perbuatan berujung pada kematian, Pasal 338 atau 340 KUHP dapat diterapkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak bersifat kaku, tetapi mampu menyesuaikan dengan dinamika kejahatan melalui analisis unsur-unsur delik yang telah diatur. Dengan metode ini, penegakan hukum tidak harus menunggu lahirnya norma baru, melainkan dapat dilakukan melalui interpretasi sistematis terhadap aturan yang ada. Hal ini membuktikan bahwa meskipun main hakim sendiri belum memiliki payung hukum tersendiri, perbuatan tersebut tetap berada dalam jangkauan sanksi pidana yang sah dan dapat diberlakukan secara efektif untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan.

Secara dogmatis, tindakan main hakim sendiri dapat dikualifikasikan melalui beberapa pasal dalam KUHP tergantung pada bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pasal 170 KUHP: Mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Pasal ini tepat digunakan ketika tindakan dilakukan secara kolektif, seperti pengeroyokan massa. Unsur "secara bersama-sama" menjadi penanda penting bahwa delik ini bersifat kolektif.¹⁹ Dalam kasus-kasus main hakim sendiri, seperti pembakaran pelaku pencurian oleh massa, Pasal 170 KUHP dapat dikenakan, terlebih bila kekerasan mengakibatkan luka berat atau kematian. Unsur kesengajaan dan niat (*dolus*) dapat ditelusuri dari tindakan membawa senjata, alat pemukul, atau bahan pembakar. Selain itu, unsur "di muka umum" menjadi penting karena menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan diketahui oleh khalayak ramai.²⁰

Pasal 351 KUHP:²¹ Mengatur tentang penganiayaan. Pasal ini lebih tepat digunakan jika tindakan dilakukan oleh pelaku tunggal. Perbandingan antara Pasal 351 dan Pasal 170 terletak pada jumlah pelaku dan konteks tempat. Pasal 351 digunakan ketika kekerasan terjadi dalam konteks individual, sedangkan Pasal 170 mencakup aksi kolektif di ruang publik. Dalam praktik, sering kali penganiayaan oleh pelaku tunggal terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap basah dikualifikasikan berdasarkan pasal ini. Misalnya, ketika seseorang memukul pencuri yang tertangkap, tanpa melibatkan orang lain, maka Pasal 351 KUHP dapat digunakan.

Pasal 338²² dan 340 KUHP: Diterapkan ketika kekerasan dalam main hakim sendiri berujung pada kematian. Pasal 338 tentang pembunuhan tanpa perencanaan,²³ sedangkan Pasal 340²⁴ mengatur pembunuhan dengan perencanaan. Unsur "berencana" harus dibuktikan dengan adanya niat dan persiapan sebelum kejadian. Dalam konteks main hakim

¹⁹ Muhamad Fatih Azzam, Rogie Garcia Junior, and Asmak UI Hosnah, "Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 350–60. <https://doi.org/350-60>. 10.62976/ijjel.v2i1.463

²⁰ "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Setiyono Fotuhoaro Ndruru, "Analisis Yuridis Penggunaan Pasal 338 Kuhipidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18598>

²⁴ *Ibid*

sendiri, Pasal 340 dapat digunakan bila terbukti bahwa pelaku atau kelompok telah merencanakan tindakan pembunuhan²⁵ (misalnya membawa bensin untuk membakar korban). Pasal ini menuntut pembuktian kuat terkait intensi sejak awal. Pembuktian biasanya didasarkan pada keterangan saksi, rekaman video, atau alat bukti lainnya.

Pasal 406 KUHP:²⁶ Digunakan dalam kasus perusakan barang milik tersangka kejahatan oleh massa. Misalnya, pembakaran rumah, kendaraan, atau properti milik pelaku yang dituduh. Tindakan ini juga tergolong kejahatan terhadap harta benda, dan unsur kesengajaan harus dibuktikan dari adanya kehendak untuk menghancurkan atau merusak barang.²⁷ Tindakan perusakan ini seringkali disertai dengan motif balas dendam atau kemarahan kolektif yang meledak akibat ketidaktertiban sosial.

Pasal 55 dan 56 KUHP:²⁸ Menjadi penting dalam menjaring pelaku lain, baik sebagai pelaku penyuruh, turut serta, atau pembantu. Hal ini menjawab karakteristik tindakan main hakim sendiri yang sering melibatkan banyak orang dengan peran yang berbeda, seperti provokator, penyedia alat, dan penyebar informasi.²⁹ Pasal ini memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang tidak terlibat langsung namun mendukung terjadinya peristiwa pidana. Misalnya, seseorang yang menyebarkan kabar melalui media sosial hingga memprovokasi massa dapat dikenai pasal ini.³⁰

Kritik atas kekosongan norma menjadi salah satu kelemahan mendasar dalam penanggulangan tindakan *main hakim sendiri* di Indonesia adalah adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHP. Meskipun tindakan ini nyata terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak serius baik terhadap pelaku maupun korban, hingga saat ini belum terdapat satu pun pasal yang secara eksplisit mengatur atau menyebut istilah "main hakim sendiri" sebagai suatu bentuk tindak pidana tersendiri. Kekosongan ini bukan hanya menjadi celah hukum, tetapi juga menciptakan sejumlah konsekuensi negatif³¹ dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Pertama, kekosongan ini menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum antarwilayah dan antar aparat penegak hukum. Karena tidak ada dasar normatif yang jelas, setiap aparat cenderung menafsirkan sendiri tindakan *main hakim sendiri* dan memilih pasal-pasal yang dianggap paling mendekati perbuatan tersebut. Hal ini menyebabkan

²⁵ Raymond Feryaldo, "Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 44–49. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.876>

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>

²⁸ *Ibid*

²⁹ Adhe Ismail Ananda and Yusril Gupran, "Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 1–10.

³⁰ Eki Sirojul Baehaqi, "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>

³¹ Bok Rok Su, "Dari Teori ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1-20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.1017>

disparitas dalam penanganan kasus serupa dan mencederai prinsip keadilan yang seharusnya berlaku universal dalam sistem hukum.

Kedua, terjadi tumpang tindih dan kekeliruan dalam penerapan pasal, seperti perusakan barang yang dikategorikan sebagai penganiayaan, atau sebaliknya. Kesalahan ini tidak hanya membingungkan pihak yang berperkara, tetapi juga memperlemah posisi jaksa dan hakim dalam membuktikan dakwaan secara tepat dan sah secara hukum.

Ketiga, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur subjektif dari tindak pidana, seperti niat (*mens rea*) dalam kasus pembunuhan berencana atau penganiayaan berat. Dalam konteks *mob justice*, tindakan dilakukan secara spontan oleh banyak orang, sehingga sulit untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki niat jahat yang paling dominan.³² Hal ini menyulitkan dalam membangun konstruksi hukum yang kuat untuk menjerat pelaku.

Lebih jauh, kekosongan norma ini mencerminkan keterlambatan legislasi dalam merespons dinamika sosial yang berkembang pesat. Di tengah maraknya akses informasi dan kemudahan penyebaran video kekerasan oleh massa, negara seharusnya hadir lebih cepat melalui regulasi yang adaptif. Tindakan main hakim sendiri bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan telah menjadi ancaman terhadap prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan hak asasi manusia.

Sudah saatnya negara menghadirkan pembaruan KUHP atau peraturan khusus yang secara tegas mengatur tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk kejahatan kolektif (*collective crime*) atau *mob justice*. Penambahan norma khusus ini tidak hanya akan memberikan kepastian dan kejelasan hukum, tetapi juga akan menjadi landasan yuridis bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara efektif dan konsisten. Lebih dari itu, pengaturan eksplisit juga dapat menjadi sarana edukasi hukum kepada masyarakat, mendorong mereka untuk lebih memahami bahwa keadilan tidak boleh ditegakkan melalui kekerasan, melainkan melalui prosedur hukum yang sah. Dengan demikian, perumusan pasal khusus tentang main hakim sendiri bukan hanya sebuah kebutuhan hukum, melainkan tuntutan mendesak demi menjaga martabat hukum dan hak asasi setiap warga negara.

Relevansi yurisprudensi studi kasus pendekatan yurisprudensi penting untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan perbuatan main hakim sendiri. Misalnya: Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 374/Pid.B/2021/PN.Lbp,³³ dalam perkara pengeroyokan terhadap tersangka pencurian, majelis hakim menerapkan Pasal 170 KUHP. Hakim menyatakan bahwa meskipun korban dianggap bersalah, tindakan kekerasan oleh masyarakat tetap merupakan tindak pidana. Putusan ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat atas keadilan tidak dapat dijadikan pembenar tindakan kekerasan. Penegakan hukum harus tetap mengikuti prosedur formal yang adil dan objektif.

³² Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181-1192. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>

³³ Putusan PN Lubuk Pakam No. 374/Pid.B/2021/PN.Lbp.

Putusan MA No. 476 K/Pid/2009,³⁴ dalam kasus penganiayaan berujung kematian terhadap pencopet, Mahkamah Agung menolak alasan pembena bahwa tindakan dilakukan karena emosi sesaat. MA menegaskan pentingnya supremasi hukum dan penggunaan mekanisme formal penyelesaian pidana. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa keadilan harus dicari melalui jalur hukum, bukan pembalasan spontan. Emosi tidak dapat dijadikan dasar pemaaf dalam hukum pidana kecuali dalam kondisi yang benar-benar luar biasa dan mendesak.

Dari dua putusan tersebut, terlihat bahwa peradilan tetap berpijak pada prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan melalui proses hukum, bukan melalui kekerasan spontan atau balas dendam. Yurisprudensi ini juga menunjukkan bahwa pengadilan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan main hakim sendiri yang jelas-jelas mencederai prinsip-prinsip dasar negara hukum. Hal ini menjadi semakin serius apabila tindakan tersebut dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan, karena selain merusak tatanan hukum, juga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas.

Evaluasi Sistematis terhadap Norma yang Digunakan

Untuk memberikan kejelasan dalam penerapan norma, berikut evaluasi sistematis berdasarkan bentuk tindakan:

Table 1. Klasifikasi Tindakan Main Hakim Sendiri dan Dasar Hukum dalam KUHP

Bentuk Tindakan	Pasal KUHP yang Tepat	Konteks Penggunaan
Penganiayaan tunggal	Pasal 351 KUHP	Jika pelaku tunggal menyerang korban
Kekerasan oleh massa	Pasal 170 KUHP	Bila kekerasan dilakukan oleh lebih dari satu orang
Perusakan barang	Pasal 406 KUHP	Bila massa membakar rumah, motor, dsb.
Kematian tidak direncanakan	Pasal 338 KUHP	Bila korban meninggal akibat kekerasan spontan
Pembunuhan berencana	Pasal 340 KUHP	Bila terdapat niat dan perencanaan sebelum membunuh
Keterlibatan pihak lain	Pasal 55 dan 56 KUHP	Untuk penyuruh, pembantu, atau pihak yang turut serta

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri memiliki konsekuensi hukum yang dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam KUHP, tergantung

³⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No. 476 K/Pid/2009.

pada bentuk dan akibat perbuatan yang dilakukan. Misalnya, jika pelaku bertindak sendiri maka dapat dijerat dengan pasal penganiayaan, sedangkan jika dilakukan secara kolektif maka dapat dikenakan Pasal 170 KUHP. Dalam kasus yang menyebabkan kerusakan atau kematian, bahkan pembunuhan berencana, akan dikenakan pasal-pasal yang lebih berat sesuai tingkat akibat dan intensi pelaku. Selain itu, keterlibatan pihak lain seperti provokator atau pembantu juga diatur secara khusus dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Evaluasi ini penting untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dalam menerapkan hukum terhadap berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri. Selain itu, klasifikasi ini membantu menghindari kesalahan penafsiran dan kesalahan dalam menerapkan hukum pidana.

Implikasi hukum dan HAM tindakan main hakim sendiri bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga hak asasi manusia. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Dengan melakukan kekerasan terhadap seseorang tanpa proses hukum, pelaku main hakim sendiri telah melanggar hak hidup, hak atas keamanan pribadi, dan prinsip praduga tak bersalah. Tindakan ini juga mencederai asas non-diskriminasi dan prinsip perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam sistem hukum modern, pelanggaran terhadap HAM dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat menurunkan wibawa negara hukum.³⁵ Negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan kekerasan oleh sesama warga negara.

Peneguhan negara hukum UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan, terutama yang menyangkut pemidanaan dan penegakan keadilan, hanya sah dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas hukum. Tindakan main hakim sendiri secara nyata telah meningkari prinsip ini. Dalam negara hukum, semua penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalur hukum formal, bukan dengan penghakiman oleh massa. Negara harus hadir dengan memberikan perlindungan hukum bagi korban maupun tersangka, serta menjamin bahwa setiap pelaku kejahatan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kegagalan negara dalam mencegah atau menindak main hakim sendiri dapat dianggap sebagai kegagalan negara dalam menjalankan fungsi hukum dan keadilan.

Dengan demikian, penanggulangan tindakan main hakim sendiri memerlukan pendekatan komprehensif, baik dari segi pembaruan hukum, pendidikan masyarakat, maupun penegakan hukum yang tegas dan adil.

³⁵ Puja Auria, Putra and Radhit Adi, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 1-14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>

3.2 Implikasi Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan dibatasi dan diarahkan oleh hukum. Maka dari itu, setiap bentuk penyelesaian persoalan, termasuk terhadap pelaku kejahatan, harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan adil.³⁶ Tindakan main hakim sendiri, di mana individu atau kelompok mengambil alih peran penegak hukum, jelas bertentangan dengan prinsip tersebut dan merupakan pelanggaran terhadap supremasi hukum serta nilai-nilai keadilan substantif.³⁷

Tindakan main hakim sendiri pada dasarnya muncul sebagai bentuk respons sosial terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif. Menurut laporan tahunan Komnas HAM tahun 2023, terdapat 125 kasus kekerasan kolektif (*mob justice*) terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap basah, terutama kasus pencurian sepeda motor. Sebagian besar kasus tersebut terjadi di wilayah urban padat penduduk seperti Jakarta Timur, Bekasi, Medan, dan Makassar, dan hanya sekitar 18% di antaranya yang dilanjutkan ke proses hukum formal. Ketimpangan akses keadilan, keterlambatan penanganan kasus oleh aparat kepolisian, serta minimnya transparansi dalam proses hukum disebut sebagai faktor pemicu tindakan main hakim sendiri.³⁸ Faktor penyebab lainnya termasuk rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat dan minimnya partisipasi publik dalam sistem peradilan pidana yang membuat warga merasa perlu mengambil tindakan sendiri.

Dampak dari fenomena ini tidak hanya merugikan korban main hakim sendiri, tetapi juga membebani sistem peradilan pidana. Menurut penelitian Lubis (2024),³⁹ tindakan main hakim sendiri berkontribusi pada meningkatnya jumlah perkara pelanggaran pidana baru yang semula bukan merupakan bagian dari sistem. Contohnya, dari satu kasus pencurian yang semestinya ditangani secara normatif, bisa berkembang menjadi kasus penganiayaan, pembunuhan, dan perusakan barang, yang semuanya memerlukan proses penyidikan dan persidangan terpisah. Ini menciptakan beban tambahan (*overload* perkara) bagi lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan, serta memperlambat proses penyelesaian perkara-perkara lain yang menunggu giliran. Lebih jauh, tindakan main hakim sendiri dapat menghambat

³⁶ Syamsul Bahri, "Hukum Pidana Ameena Journal [Volume 2] Nomor 4| 2024| 425,"

³⁷ Irvino Rangkuti, "Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 1 (2023): 47-59. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.8727>.

³⁸ Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM RI.

³⁹ Lubis, A. "Main Hakim Sendiri dan Kompleksitas Beban Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 2, (2024): 200–215.

proses penyidikan karena bukti-bukti rusak atau hilang akibat kekerasan spontan. Penuntutan juga menjadi tidak optimal ketika pelaku utama justru menjadi korban atau meninggal dunia sebelum proses hukum berjalan. Dalam proses persidangan, pengadilan sering kali dihadapkan pada permasalahan pembuktian dan rekonstruksi peristiwa yang telah mengalami distorsi karena tindakan massa.

Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis menggunakan teori integritas sistem hukum dari Lon L. Fuller, yang menekankan pentingnya sistem hukum yang tertib, konsisten, dan dapat diprediksi. Fuller mengidentifikasi bahwa hukum harus memenuhi delapan prinsip dasar, salah satunya adalah kejelasan aturan dan konsistensi penerapan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem hukum misalnya karena penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak transparan maka masyarakat cenderung mencari jalur di luar hukum untuk mencapai keadilan, termasuk dengan main hakim sendiri. Ketidakpastian hukum ini merusak legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.⁴⁰

Pendekatan lain yang juga relevan adalah teori hukum responsif dan non-responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam kerangka teori ini, hukum responsif adalah hukum yang mampu menjawab tuntutan sosial dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan akuntabilitas.⁴¹ Sebaliknya, hukum non-responsif cenderung kaku, birokratis, dan tidak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Tindakan main hakim sendiri dapat dilihat sebagai gejala bahwa sistem hukum kita, dalam banyak aspek, masih bersifat non-responsif: lambat, kurang transparan, dan kurang menyentuh rasa keadilan substantif di masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia, tetapi juga merusak wibawa hukum itu sendiri. Sebagai solusinya, perlu ada peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, digitalisasi layanan peradilan untuk mempercepat proses, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga penegak hukum.

Dari sisi hak asasi manusia, tindakan main hakim sendiri juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup dan hak bebas dari penyiksaan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks ini, individu yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri telah dirampas haknya atas perlindungan hukum, hak atas pengadilan yang adil (*fair trial*), serta hak atas keamanan pribadi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mencatat bahwa korban dari tindakan main hakim sendiri sering kali tidak memperoleh perlindungan, karena dipersepsikan sebagai pelaku kejahatan, meskipun belum melalui proses hukum.⁴²

⁴⁰ Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/2217903>

⁴¹ Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.

⁴² LPSK. (2022). *Laporan Tahunan LPSK 2022*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam situasi semacam ini, negara harus tampil sebagai aktor utama yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan melindungi hak semua warga negara, termasuk mereka yang dituduh melakukan tindak pidana. Negara hukum bukanlah negara yang membiarkan hukum ditegakkan secara liar di jalanan, tetapi negara yang menghadirkan hukum sebagai satu-satunya alat penyelesaian konflik secara sah, adil, dan beradab.⁴³ Jika tidak, akan terjadi disintegrasi kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan masyarakat bisa kembali pada prinsip keadilan *vigilante* yang berbahaya dan destruktif.

Fenomena main hakim sendiri sejatinya bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala sosial yang juga marak di berbagai negara berkembang, terutama di wilayah dengan ketimpangan sosial yang tinggi dan sistem penegakan hukum yang lemah. Di Amerika Latin, misalnya, praktik *vigilante justice* atau keadilan jalanan menjadi semacam "mekanisme alternatif" yang dilakukan oleh masyarakat di tengah kekecewaan mereka terhadap institusi penegak hukum yang dianggap korup, lamban, atau bahkan tidak hadir sama sekali. Di Meksiko dan Brasil, kasus-kasus kekerasan kolektif terhadap pelaku kejahatan—baik pencuri, pemerkosa, hingga pengedar narkoba—sering terekam dalam laporan media dan studi sosial. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan dihukum di tempat oleh massa tanpa melalui proses peradilan, bahkan tidak jarang berujung pada kematian. Fenomena ini mencerminkan adanya krisis legitimasi terhadap sistem hukum formal yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam penegakan keadilan.

Kondisi serupa juga ditemukan di India, di mana tindakan main hakim sendiri kerap dilakukan terhadap tersangka pemerkosaan, pencurian, atau kejahatan terhadap kelompok minoritas. Masyarakat sering kali merasa bahwa proses hukum di India terlalu berbelit-belit, koruptif, dan tidak berpihak kepada korban, sehingga mereka memilih untuk bertindak langsung sebagai eksekutor keadilan. Beberapa kasus mencuat secara nasional, seperti pembakaran pelaku pemerkosaan hidup-hidup atau pemukulan massa yang menewaskan pencuri yang belum sempat disidangkan. Perilaku *vigilante* di India juga kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik atau keagamaan sebagai bentuk pembalasan atau penegakan moral yang tidak sah secara hukum. Ini menunjukkan bagaimana tindakan main hakim sendiri bisa berkembang menjadi alat kekuasaan yang membahayakan demokrasi dan supremasi hukum.

Namun yang menarik, meskipun menghadapi realitas sosial yang keras, beberapa negara tersebut mulai merespons dengan pendekatan hukum yang lebih progresif dan tegas. Di Brasil, misalnya, telah diterapkan undang-undang yang secara khusus mengatur dan menghukum tindak kekerasan massa (*lynch mob*) sebagai kejahatan terorganisir. Di Meksiko, aparat penegak hukum kini dilatih untuk menangani situasi *vigilante* dengan pendekatan de-eskalasi dan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat. India juga

⁴³ Mohd Yusuf DM et al., "Analisis Yuridis Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *JPIN: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): 149–56. <https://doi.org/10.47165/jpin.v5i2.370>

mulai menerapkan pasal-pasal khusus dalam KUHP-nya untuk menjerat pelaku kekerasan kolektif, serta memperkuat peran ombudsman dan lembaga hak asasi manusia dalam mengawasi proses penegakan hukum.

Bagi Indonesia, pembelajaran dari negara-negara tersebut sangat relevan, terutama dalam hal pentingnya kehadiran hukum secara nyata dan responsif di tengah masyarakat. Meskipun karakteristik sosial dan budaya Indonesia memiliki kekhasan tersendiri—misalnya kuatnya nilai gotong royong, kepercayaan terhadap adat, serta ikatan sosial yang erat—namun bila dibiarkan tanpa regulasi yang tegas dan respons hukum yang cepat, praktik main hakim sendiri berpotensi berkembang seperti di negara-negara tersebut. Indonesia bisa mempertimbangkan untuk merancang pasal khusus dalam KUHP atau menciptakan instrumen hukum tambahan yang secara eksplisit melarang dan mengkriminalisasi tindakan main hakim sendiri, terutama bila dilakukan secara kolektif atau mengandung unsur kekerasan berat.

Dengan demikian, perbandingan internasional ini tidak hanya memperlihatkan bahwa main hakim sendiri adalah masalah global, tetapi juga menunjukkan bahwa negara yang berhasil menekan fenomena ini adalah mereka yang berani melakukan reformasi hukum secara substantif, memperbaiki respons aparat penegak hukum, serta memberikan jaminan keadilan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Dengan menguatkan sistem penegakan hukum yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa proses peradilan dapat memberikan kepastian dan keadilan, maka tindakan main hakim sendiri dapat ditekan secara signifikan. Diperlukan reformasi hukum pidana yang tidak hanya mengatur soal hukuman, tetapi juga memperkuat manajemen keadilan pidana, termasuk peran polisi, jaksa, dan pengadilan dalam merespons cepat keinginan masyarakat terhadap keadilan. Edukasi hukum berbasis komunitas juga menjadi strategi penting untuk mengubah pola pikir masyarakat, agar lebih memahami bahwa keadilan sejati hanya dapat diperoleh melalui mekanisme hukum yang sah.

Tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk pelanggaran hukum yang cukup serius dan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan serta kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun istilah "main hakim sendiri" tidak disebutkan secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan semacam ini tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena sering kali melibatkan unsur kekerasan, seperti penganiayaan, perusakan, bahkan tidak jarang berujung pada pembunuhan. Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, setiap persoalan hukum seharusnya diselesaikan melalui jalur resmi yang sudah ditentukan, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan untuk mendapatkan putusan yang sah dan

berkeadilan.⁴⁴ Namun, kenyataannya di lapangan, masih banyak masyarakat yang memilih untuk bertindak sendiri tanpa menunggu proses hukum berjalan. Hal ini kerap terjadi, terutama ketika masyarakat merasa marah atau terpancing emosi dalam menghadapi pelaku kejahatan, baik dalam kasus ringan seperti pencurian, maupun dalam kasus berat yang mengundang perhatian publik. Kebiasaan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan baru serta mengganggu upaya penegakan hukum yang seharusnya berlangsung secara objektif dan tertib.

Perbuatan main hakim sendiri secara fundamental bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,⁴⁵ yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Dalam sistem peradilan pidana, salah satu asas utama yang dijunjung tinggi adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*),⁴⁶ yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketika masyarakat bertindak sebagai hakim dan menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap pelaku, maka asas ini secara otomatis dilanggar. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan orang yang sebenarnya tidak bersalah justru menjadi korban kekerasan massa.

Di samping itu, tindakan main hakim sendiri juga menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Ketika individu atau kelompok dapat dengan bebas menjatuhkan sanksi di luar hukum, maka kepastian dan keadilan hukum menjadi kabur. Seseorang bisa saja menerima hukuman yang jauh lebih berat daripada yang seharusnya dijatuhkan oleh pengadilan, atau bahkan dihukum tanpa bukti yang cukup. Ketidakteraturan ini akan menciptakan kekacauan sosial dan menimbulkan rasa ketidakamanan, karena masyarakat akan hidup dalam ketakutan⁴⁷ akan kemungkinan menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang.

Lebih lanjut, perbuatan main hakim sendiri memiliki implikasi serius terhadap legitimasi institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketika masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan pada institusi-institusi ini, maka keberadaan sistem peradilan itu sendiri menjadi dipertanyakan. Rasa frustrasi terhadap lambannya proses hukum atau dugaan ketidakadilan sering kali menjadi alasan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri. Namun, solusi terhadap masalah tersebut bukanlah dengan

⁴⁴ Mardian Putra Frans et al., "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif Hukum*, 2024, 147–73. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>

⁴⁵ *Ibid*, "UUD 1945"

⁴⁶ Diki Zukriadi, Moh Andika, and Surya Lebang, "Eksistensi Asas Presumption Of Innocence Terkait Tindakan Trial By The Press Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," <http://nasional.kompas.com/read/201>.

⁴⁷ Abdul Kholiq, "Upaya Penegakan Hukum Pada Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Desa Sedari Kabupaten Karawang)," vol. 6, 2021. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i2.2851>

mengambil alih peran hukum, melainkan dengan memperbaiki kinerja dan integritas lembaga penegak hukum agar kembali mendapat kepercayaan publik. Jika praktik main hakim sendiri terus dibiarkan, maka akan terjadi efek domino seperti meningkatnya kekerasan kolektif, tindakan anarkis, bahkan konflik horizontal antar warga, yang pada akhirnya memperlemah tatanan hukum yang sah.

Dampak lainnya adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan proses hukum yang adil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁸ Ketika seseorang disiksa, dipukuli, atau dibunuh oleh massa tanpa proses hukum, maka secara tidak langsung hak hidup dan hak atas keadilan telah dilanggar. Negara sebagai pemegang kekuasaan hukum wajib hadir untuk menjamin perlindungan HAM ini bagi semua warga negara, termasuk mereka yang diduga sebagai pelaku kejahatan.⁴⁹

Tindakan main hakim sendiri harus dipandang bukan hanya sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, hukum, dan hak asasi manusia. Negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar untuk menindak tegas setiap pelaku main hakim sendiri tanpa pandang bulu. Penindakan ini penting bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan wibawa hukum dan menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum hanya boleh diselesaikan melalui jalur hukum resmi.

Di sisi lain, penting juga bagi negara untuk memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami proses hukum yang berlaku dan menyadari bahwa tindakan kekerasan di luar hukum tidak akan pernah dibenarkan dalam sistem negara hukum.⁵⁰ Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat akan lebih rasional dalam merespons kasus-kasus kejahatan dan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu membangun budaya hukum yang lebih sehat dan mendorong sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua kalangan.

Dengan demikian, implikasi hukum dari tindakan *main hakim sendiri* tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, melainkan harus dilihat sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas hukum yang sah, yang secara langsung mengancam tegaknya prinsip *supremasi hukum* (*rule of law*). Ketika masyarakat merasa berhak mengambil alih fungsi aparat penegak hukum dan menjatuhkan hukuman sendiri, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana melemah, dan legitimasi negara dalam menegakkan keadilan dipertanyakan. Tindakan semacam ini menciptakan preseden berbahaya, di mana hukum tidak lagi menjadi acuan

⁴⁸ *Ibid*, "Undang-Undang No. 31 tahun 1999"

⁴⁹ Muhammad Sadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*.

⁵⁰ M Tasbir Rais Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 11–31.

utama dalam menyelesaikan konflik, melainkan digantikan oleh emosi massa, kekerasan kolektif, dan rasa keadilan yang subjektif. Jika dibiarkan tanpa intervensi hukum yang tegas, *main hakim sendiri* akan menjelma menjadi budaya kekerasan yang terinstitusionalisasi, yang pada akhirnya merusak tatanan hukum, mengikis rasa aman masyarakat, dan menghambat terciptanya sistem peradilan pidana yang adil, objektif, dan berwibawa.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana melalui pendekatan interpretatif terhadap sejumlah ketentuan hukum yang relevan. Pasal-pasal seperti Pasal 170 tentang kekerasan bersama, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 338 dan 340 mengenai pembunuhan, Pasal 406 tentang perusakan barang, serta Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan, dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindakan ini. Dari sudut pandang normatif, tindakan main hakim sendiri melanggar asas legalitas, asas *due process of law*, serta ketentuan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiadaan pengaturan hukum yang secara spesifik menyebut dan mengatur main hakim sendiri menyebabkan terjadinya kekosongan norma yang berdampak pada ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam klasifikasi tindak pidana dan penerapan sanksi, serta membuka celah bagi multitafsir hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena main hakim sendiri menciptakan beban tambahan dalam sistem peradilan pidana, merusak prinsip praduga tak bersalah, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana secara komprehensif guna merespons bentuk-bentuk kejahatan kolektif seperti *vigilantisme* secara lebih tepat dan efektif. Untuk mengatasi maraknya tindakan main hakim sendiri, diperlukan langkah komprehensif dari berbagai pihak. Pembuat kebijakan perlu melakukan pembaruan terhadap KUHP dengan menambahkan ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tindakan ini sebagai kejahatan kolektif (*mob justice*), serta menyusun regulasi turunan sebagai pedoman implementatif bagi aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Alejandro, Lerch. 2024. "State-Crime Relations: Notes on a Necessary Literature," *Critical Criminology* 847-864. <https://doi.org/10.1007/s10612-024-09769-1>

- Arifin Tumuhulawa, Ferari D Susilo and Ramdan Kasim. 2024. "Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel," *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)* 95-109. <https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v2i2.169>
- Ananda, Adhe Ismail, and Yusril Gupran. "Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 1–10.
- Azzam, Muhamad Fatih, Rogie Garcia Junior, and Asmak Ul Hosnah. "Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): <https://doi.org/350-60>. 10.62976/ijjel.v2i1.463
- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>
- Bahri, Robi Assadul. "Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* (2024): 16-32. <https://doi.org/10.70837/m6wxns71>
- Bahri, Syamsul. "Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat," *Ameena Journal* 2, no.6 (2024): 425-436. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135>
- Djuhandhani Rahadjo Puro, K. S. "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Usm Law Review* 6, no.3 (2023): 1181-1192. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>
- DM, Mohd Yusuf, Nadia Junesti, Fatmawati Fatmawati, Salahuddin Salahuddin, and Geofani Milthree Saragih. "Analisis Yuridis Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *JPIN: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): 149–56. <https://doi.org/10.47165/jpin.v5i2.370>
- Endang Purwaningsih. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.
- Feryaldo, Raymond. "Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 44–49. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.876>
- Fotuhoro Ndruru, Setiyono. "Analisis Yuridis Penggunaan Pasal 338 KuHPidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18598>
- Frans, Mardian Putra, Agustina Indah Intan Sari, Darisa Winda, Alfret Alfret, and Nicholas Gerard Felix Simeone. "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif Hukum*, 2024, 147–73. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>
- Fuller, L. L. 1969. *The Morality of Law*. Yale University Press <https://doi.org/10.2307/2217903>
- Handoyo Prasetyo, Bambang Waluyo, Subakdi Subakdi, and Edward Benedictus Roring. "Fenomena Main Hakim Sendiri Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Yang Berujung Pidana," *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (September 25, 2024): 104–15. <https://doi.org/10.62383/kolaborasi.v2i3.241>

- Hutabarat, Dany Try Hutama, Ade Wahyuni, Dela Amalia Vada, Eko Anuary Sitorus, Rizka Efrianti Nasution, and Yuni Widia Astuti. "Memahami Dan Mendeskripsikan Hubungan Negara Hukum Dengan HAM," *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i2.69>
- Iskandar, Dedi, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, and Cut Yessi Andriani. "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 (2024): 293–305. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>
- Kholiq, Abdul. "Upaya Penegakan Hukum Pada Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Desa Sedari Kabupaten Karawang)," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 6, no.2 (2021):102-118. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i2.2851>
- "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,"
"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,"
Komnas HAM RI. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kuswara, Yudha, Ilham Abbas, and Hardianto Djanggih. "Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian : Studi Kasus Di Kota Makassar 2017-2020," *Toddopuli Law Review* 1, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.35877/toddopuli415>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2022. *Laporan Tahunan LPSK 2022*.
- Lubis, Muhammad Fajar, Zertia Erma, and Yulkarnaini Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia," *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 2199–2212. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v5i6.3992b>
- Matogu, Faisal, and Elis Rusmiati. "Prinsip Due Process of Law Dalam Ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 2 (December 28, 2023): 191–200. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.9695>
- Muhammad Sadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nonet, P., & Selznick, P. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.
- Nurfitriah, Ryan. "Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (2022): 455–67. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19027>
- Pidada, dkk. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Vol. 1. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung 2022.
- Puja Auria, P. a. "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2020): 1-14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>
- Purwadi, Didik, Amiruddin Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. "Konsep Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (March 3, 2022): 717. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p20>
- Putusan Mahakamah Agung RI, No. 476 K/Pid/2009.
- Putusan PN Lubuk Pakam , No. 374/Pid.B/2021/PN.L.bp.
- Rais, M Tasbir Rais. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 11–31. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>

- Ramdhani, Yaumi. "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Dalam Hukum Positif," *Journal Of Community Engagement* 4, No. 1 (2022): 377-382. <https://doi.org/10.47679/ib.2023425>
- Rangkuti, Irvino. "Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 1 (2023): 47-59. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.8727>
- Rinaldi, Kasmanto. "Strategi Pencegahan Eigenrechting Di Lingkungan Masyarakat:(Studi Kasus Kecamatan X Kabupaten Kampar)," *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24, no. 1 (2022): 75-93. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i1.237>
- Su, B. R.. "Dari Teori Ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum Terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, (2024): 1-20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.1017>
- Zukriadi, Diki, Moh Andika, and Surya Lebang. "Eksistensi Asas Presumption Of Innocence Terkait Tindakan Trial By The Press Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,". <http://nasional.kompas.com/read/201>.